



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 32/Pid.B/2020/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AMIR RENGGE Alias AMIR ;
2. Tempat lahir : Maros ;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 12 Desember 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan R.E. Martadinata Kelurahan Nabarua Distrik

Nabire Kabupaten Nabire ;

7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Swasta ;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Desember 2019 ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020 ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020 ;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 ;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020 ;
 5. Hakim sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020 ;
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 32/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 1 April 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 32/Pid.B/2020/PN Nab tanggal 1 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR RENGGE Alias AMIR, bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian Papan Rolex" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIR RENGGE Alias AMIR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)Dirampas Untuk Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karpet angka rolex;
 - 1 (satu) buah papan rolex;
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa AMIR RENGGE Alias AMIR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa AMIR RENGGE Alias AMIR, terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar jam 13.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di Belakang Pertokoan Oyehe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa AMIR RENGGE Alias AMIR yang melakukan perjudian papan rolex dengan menunggu pemain atau pembeli datang dan memasang uang pada karpet angka papan rolex yang berwarna berisikan angka, lalu memutar papan rolex hingga berputar sampai berhenti tepat di besi kawat yang dipasang pada papan rolex tersebut dan angka yang ditunjuk oleh besi kawat tersebut adalah angka yang keluar sebagai pemenang akan dibayarkan sejumlah uang dengan cara bermain sebagai berikut yaitu papan rolex terdiri dari angka 1 sampai dengan 12 yang dibagi dalam 4 (empat) warna yaitu warna merah berisi angka 1 (satu) sampai (Tiga), warna hijau berisi angka 4 (empat) sampai 6 (enam), warna kuning berisi 7 (tujuh) sampai 9 (Sembilan) dan warna hitam berisi angka 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) dengan pemasangan uang minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan;
- Bahwa pembeli atau pemain bebas memasang angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) pada warna apa saja dengan minimal uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka dari pembeli atau pemain ada yang keluar maka akan dibayarkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pembeli atau pemain yang memasang uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila angka yang dipasang pembeli

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemain keluar atau menang maka akan dibayarkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 16.00 Wit terdakwa menghitung uang hasil judi tersebut dan memberikan kepada saudara Mama Nur selaku Bandar judi Rolex;

- Bahwa upah atau penghasilan yang diterima oleh terdakwa setiap harinya sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dalam permainan judi terdakwa kalah maka tidak akan mendapatkan upah atau penghasilan maka permainan judi rolex hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian papan rolex untuk menambah penghasilan terdakwa dan perjudian papan rolex dilakukan sejak Bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar jam 13.00 Wit bertempat Jalan Yos Sudarso Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di belakang pertokoan Oyehe merupakan tempat yang dapat dilihat atau di lewati oleh masyarakat umum, saksi GALIH ADIE PRASETYO dan saksi BYAHRUL HARDIANSYAH dan anggota kepolisian dari Polres Nabire melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMIR RENGGE Alias AMIR berdasarkan giat Razia Perjudian kemudian terdakwa AMIR RENGGE Alias AMIR yang kemudian diamankan bersama barang bukti ke Polres Nabire;
- Bahwa perbuatan Terdakwa AMIR RENGGE Alias AMIR dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang; Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa AMIR RENGGE Alias AMIR, terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar jam 13.00 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di Belakang Pertokoan Oyehe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi , atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari Terdakwa AMIR RENGGE Alias AMIR yang melakukan perjudian papan rolex dengan menunggu pemain atau pembeli datang dan memasang uang pada karpet angka papan rolex yang berwarna berisikan angka, lalu memutar papan rolex hingga berputar sampai berhenti tepat di besi kawat yang dipasang pada papan rolex tersebut dan angka yang ditunjuk oleh besi kawat tersebut adalah angka yang keluar sebagai pemenang akan dibayarkan sejumlah uang dengan cara bermain sebagai berikut yaitu papan rolex terdiri dari angka 1 sampai dengan 12 yang dibagi dalam 4 (empat) warna yaitu warna merah berisi angka 1 (satu) sampai (Tiga), warna hijau berisi angka 4 (empat) sampai 6 (enam), warna kuning berisi 7 (tujuh) sampai 9 (Sembilan) dan warna hitam berisi angka 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) dengan pemasangan uang minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan;
- Bahwa pembeli atau pemain bebas memasang angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) pada warna apa saja dengan minimal uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka dari pembeli atau pemain ada yang keluar maka akan dibayarkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pembeli atau pemain yang memasang uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila angka yang dipasang pembeli atau pemain keluar atau menang maka akan dibayarkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 16.00 Wit terdakwa menghitung uang hasil judi tersebut dan memberikan kepada saudara Mama Nur selaku Bandar judi Rolex;
- Bahwa upah atau penghasilan yang diterima oleh terdakwa setiap harinya sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila dalam permainan judi terdakwa kalah maka tidak akan mendapatkan upah atau penghasilan maka permainan judi rolex hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian papan rolex untuk menambah penghasilan terdakwa dan perjudian papan rolex dilakukan sejak bulan Oktober tahun 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar jam 13.00 Wit bertempat Jalan Yos Sudarso Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire tepatnya di belakang pertokoan Oyehe merupakan tempat yang dapat dilihat atau di lewati oleh masyarakat umum, saksi GALIH ADIE PRASETYO dan saksi BYAHRUL HARDIANSYAH dan anggota kepolisian dari Polres Nabire melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMIR

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENGGE Alias AMIR berdasarkan giat Razia Perjudian kemudian terdakwa AMIR RENGGE Alias AMIR yang kemudian diamankan bersama barang bukti ke Polres Nabire;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa AMIR RENGGE Alias AMIR dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Galih Adie Prasetyo dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perjudian jenis rolex;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIT di Jln. Yos Sudarso Belakang Pertokoan Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi sudah dilengkapi surat tugas dan surat perintah penangkapan;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Masyarakat mengatakan di Jln. Yos Sudarso belakang pertokoan ada perjudian jenis rolex, setelah saksi mendapat informasi tersebut, saksi dan rekan mengecek kebenarannya dan pada saat itu saksi dan rekan menangkap Terdakwa yang sedang melakukan Perjudian jenis rolex;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu itu yaitu : 1 (satu) buah papan rolex, 1 (satu) buah karpet angka rolex dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan aktifitas menjalankan perjudian jenis rolex;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perjudian rolex;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai peluncur (anak buah), kemudian hasil keuntungan di storkan kepada bandar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa bandarnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis rolex untuk menambah kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis rolex;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawah pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Byahrul Hardiansyah dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perjudian jenis rolex;
 - Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIT di Jln. Yos Sudarso Belakang Pertokoan Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi sudah dilengkapi surat tugas dan surat perintah penangkapan;
 - Bahwa saksi mendapat informasi dari Masyarakat mengatakan di Jln. Yos Sudarso belakang pertokoan ada perjudian jenis rolex, setelah saksi mendapat informasi tersebut, saksi dan rekan mengecek kebenarannya dan pada saat itu saksi dan rekan menangkap Terdakwa yang sedang melakukan Perjudian jenis rolex;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu itu yaitu : 1 (satu) buah papan rolex, 1 (satu) buah karpet angka rolex dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan aktifitas menjalankan perjudian jenis rolex;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan perjudian rolex;
 - Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai peluncur (anak buah), kemudian hasil keuntungan di storkan kepada bandar;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa bandarnya;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis rolex untuk menambah kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis rolex;
 - Bawah pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perjudian jenis rolex;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa perjudian jenis rolex terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIT di Jln. Yos Sudarso Belakang Pertokoan Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu itu yaitu : 1 (satu) buah papan rolex, 1 (satu) buah karpet angka rolex dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan Terdakwa sedang menjalankan perjudian jenis Rolex;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian rolex yaitu menunggu pemain atau pembeli datang dan memasang uang pada karpet angka papan rolex yang berwarna berisikan angka, lalu memutar papan rolex hingga berputar sampai berhenti tepat di besi kawat yang dipasang pada papan rolex tersebut dan angka yang ditunjuk oleh besi kawat tersebut adalah angka yang keluar sebagai pemenang akan dibayarkan sejumlah uang dengan cara bermain sebagai berikut yaitu papan rolex terdiri dari angka 1 sampai dengan 12 yang dibagi dalam 4 (empat) warna yaitu warna merah berisi angka 1 (satu) sampai (Tiga), warna hijau berisi angka 4 (empat) sampai 6 (enam), warna kuning berisi 7 (tujuh) sampai 9 (Sembilan) dan warna hitam berisi angka 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) dengan pemasangan uang minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan;
- Bahwa pembeli atau pemain bebas memasang angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) pada warna apa saja dengan minimal uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka dari pembeli atau pemain ada yang keluar maka akan dibayarkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pembeli atau pemain yang memasang uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila angka yang dipasang pembeli atau pemain keluar atau menang maka akan dibayarkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 16.00 Wit terdakwa menghitung uang hasil judi tersebut dan memberikan kepada saudara Mama Nur selaku bandar judi rolex;
- Bahwa tempat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis rolex dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa omset yang Terdakwa dapat setiap harinya tidak tetap, paling sedikit sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa dari omset yang Terdakwa dapatkan setiap hari Terdakwa terima komisi sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai peluncur, kemudian hasilnya Terdakwa serahkan kepada Mama Nur sebagai bandar;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis rolex;
- Bahwa semua kalangan bisa bermain perjudian jenis rolex;
- Bahwa Komisi yang terdakwa dapatkan, Terdakwa pakai untuk menambah kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah papan rolex;
- 1 (satu) buah karpet angka rolex;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perjudian jenis rolex;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Galih Adie Prasetyo dan saksi Byahrul Hardiansyah dalam perjudian jenis rolex pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIT di Jln. Yos Sudarso Belakang Pertokoan Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada waktu itu yaitu : 1 (satu) buah papan rolex, 1 (satu) buah karpet angka rolex dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian rolex yaitu menunggu pemain atau pembeli datang dan memasang uang pada karpet angka papan rolex yang berwarna berisikan angka, lalu memutar papan rolex hingga berputar sampai berhenti tepat di besi kawat yang dipasang pada papan rolex tersebut dan angka yang ditunjuk oleh besi kawat tersebut adalah angka yang keluar sebagai pemenang akan dibayarkan sejumlah uang dengan cara bermain sebagai berikut yaitu papan rolex terdiri dari angka 1 sampai dengan 12 yang dibagi dalam 4 (empat) warna yaitu warna merah berisi angka 1 (satu) sampai (Tiga), warna hijau berisi angka 4 (empat) sampai 6 (enam), warna kuning berisi 7 (tujuh) sampai 9 (Sembilan) dan warna hitam berisi angka 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) dengan pemasangan uang minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan;
- Bahwa pembeli atau pemain bebas memasang angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) pada warna apa saja dengan minimal uang sebesar

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka dari pembeli atau pemain ada yang keluar maka akan dibayarkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pembeli atau pemain yang memasang uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila angka yang dipasang pembeli atau pemain keluar atau menang maka akan dibayarkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 16.00 Wit terdakwa menghitung uang hasil judi tersebut dan memberikan kepada saudara Mama Nur selaku bandar judi rolex;

- Bahwa tempat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis rolex dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa omset yang Terdakwa dapat setiap harinya tidak tetap, paling sedikit sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa dari omset yang Terdakwa dapatkan setiap hari Terdakwa terima komisi sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis rolex;
- Bahwa Komisi yang terdakwa dapatkan, Terdakwa pakai untuk menambah kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, setelah Hakim mencermati fakta hukum memilih dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja ;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



- Ad.1 Unsur Barang siapa;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“barang siapa”** menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa AMIR RENGGE Alias AMIR yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona ;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;
- Ad.2 Unsur Tanpa mendapat izin;
Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah suatu alas hak dari pihak yang berwenang dimana perbuatan itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap saksi Galih Adie Prasetyo dan saksi Byahrul Hardiansyah dalam perjudian jenis rolex pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIT di Jln. Yos Sudarso Belakang Pertokoan Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan barang bukti yang ditemukan pada waktu itu yaitu : 1 (satu) buah papan rolex, 1 (satu) buah karpet angka rolex dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian jenis rolex;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;
- Ad.3 Unsur Dengan sengaja ;
Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Dengan sengaja”** adalah adanya maksud atau niat yang di kehendaki untuk mencapai tujuan dan mengerti akan akibat dari tujuan yang di kehendaki tersebut ;
Menimbang, bahwa **“Dengan Maksud”** merupakan unsur kesengajaan yang dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu:
1. Teori Kehendak (*Wilstheorie*), yaitu dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;



2. Teori Pengetahuan (*Voorstelling Theorie*), yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau dengan sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari dua teori tentang kesengajaan tersebut

maka dikenal ada 3 (tiga) corak kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan dan 3 (tiga) corak kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan merupakan bentuk permainan judi dan juga mengetahui bahwa permainan judi tersebut dilarang oleh Undang-undang namun Terdakwa tetap melakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

- Ad.4 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian alternatif, maka Hakim akan membuktikannya sesuai fakta yang terungkap di persidangan yaitu: “Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain tersebut memenuhi keinginannya, sedangkan memberikan kesempatan adalah bahwa pelaku atau Terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perjudian” adalah perbuatan untuk mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan atau untung-untungan dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang lebih besar dari pada jumlah uang semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap saksi Galih Adie Prasetyo dan saksi Byahrul Hardiansyah dalam perjudian jenis rolex pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIT di Jln. Yos Sudarso Belakang Pertokoan Kelurahan Oyehe Distrik Nabire Kabupaten Nabire dan barang bukti yang ditemukan pada waktu itu yaitu : 1 (satu) buah papan rolex, 1 (satu) buah karpet angka rolex dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian rolex yaitu menunggu pemain atau pembeli datang dan memasang uang pada karpet angka papan rolex yang berwarna berisikan angka, lalu memutar papan rolex hingga berputar sampai berhenti tepat di besi kawat yang dipasang pada papan rolex tersebut dan angka yang ditunjuk oleh besi kawat tersebut adalah angka yang keluar sebagai pemenang akan dibayarkan sejumlah uang dengan cara bermain sebagai berikut yaitu papan rolex terdiri dari angka 1 sampai dengan 12 yang dibagi dalam 4 (empat) warna yaitu warna merah berisi angka 1 (satu) sampai (Tiga), warna hijau berisi angka 4 (empat) sampai 6 (enam), warna kuning berisi 7 (tujuh) sampai 9 (Sembilan) dan warna hitam berisi angka 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) dengan pemasangan uang minimal Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ditentukan, kemudian pembeli atau pemain bebas memasang angka 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) pada warna apa saja dengan minimal uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan apabila angka dari pembeli atau pemain ada yang keluar maka akan dibayarkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pembeli atau pemain yang memasang uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) apabila angka yang dipasang pembeli atau pemain keluar atau menang maka akan dibayarkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian sekitar jam 16.00 Wit terdakwa menghitung uang hasil judi tersebut dan memberikan kepada saudara Mama Nur selaku bandar judi rolex dan tempat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perjudian jenis rolex dapat dilihat oleh khalayak umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa omset yang Terdakwa dapat setiap harinya tidak tetap, paling sedikit sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan paling tinggi sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dari omset yang Terdakwa dapatkan setiap hari Terdakwa terima komisi sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan komisi yang Terdakwa dapatkan Terdakwa pakai untuk menambah kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k KUHP cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah papan rolex dan 1 (satu) buah karpet angka rolex yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas praktek perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR RENGGE Alias AMIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) buah papan rolex;
 - 1 (satu) buah karpet angka rolex**Dirampas untuk dimusnakan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 14 APRIL 2020, oleh ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H., sebagai Hakim Pada Pengadilan Negeri Nabire bertindak selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh IRWAN, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh SHELLY A. PEETOOM, S.H., Penuntut Umum Pada
Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

IRWAN, S.H., M.H.

ERENST JANNES ULAEN, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.B/2020/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15